ANWARUL
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

e-ISSN : 2808-7895
p-ISSN : 2809-1043

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google, etc.

https://doi.org/10.58578/anwarul.v6i6.12599

Kritik Sanad dan Matan terhadap Hadis *Ikhtilāfu Ummatī Raḥmah*: Telaah atas Problematika Pemahamannya

Sanad and Matn Criticism of the Hadith Ikhtilāfu Ummatī Raḥmah: An Examination of Problems in Understanding It

Fauzi Lubis, Tajul Arifin, Muhamad Arifin Ilham
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yusufalfauzilubis13@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 25, 2026	Oct 24, 2026	Nov 4, 2026	Nov 9, 2026

Abstract

The use of the expression *ikhtilāfu ummatī raḥmah* ("Differences of opinion within my community are a mercy") to justify differences of opinion in Islam warrants examination because the authenticity of its transmission remains disputed. This study aims to analyze the quality of its chain of transmission, examine its textual content in light of the Qur'an and more reliable hadith reports, and clarify the interpretive limits of the expression when addressing differences of opinion. The study employed a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through a literature review and documentary study of hadith sources, classical works on hadith criticism, and literature on *ikhtilāf*. The data were analyzed through *takhrīj*, content analysis, and intertextual reading within a framework comprising criticism of transmission chains and textual content, *uṣūl al-fiqh*, and *adab al-ikhtilāf*. The findings indicated that the expression has not been shown to possess an authentic *marfū'* chain of transmission and therefore cannot be conclusively established as a saying of the Prophet. Nevertheless, differences of opinion arising from *ijtihad* that meets scholarly requirements remain acceptable on the basis of other, stronger evidence. This study concludes that acceptance of differences of opinion should be based on the strength of evidence, competence, and scholarly ethics. These findings clarify the distinction between the authenticity of a hadith and the ethical value of an expression and provide a conceptual foundation for understanding the limits of accepting differences of opinion in Islam.

Keywords: *Ikhtilāfu Ummatī Raḥmah*; Chain-of-Transmission Criticism; Textual Criticism; *Takhrīj*; *Adab Al-Ikhtilāf*

Anwarul is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penggunaan ungkapan *ikhtilāfu ummatī raḥmah* (perbedaan pendapat umatku adalah rahmat) sebagai dasar pembenaran perbedaan pendapat dalam Islam perlu ditelaah karena autentisitas periwayatannya masih dipersoalkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas sanad, menguji kandungan matan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat, serta menjelaskan batas pemahaman ungkapan tersebut dalam menyikapi perbedaan pendapat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi terhadap sumber hadis, kitab kritik hadis klasik, serta literatur mengenai *ikhtilāf*. Data dianalisis melalui *takhrīj*, analisis isi, dan pembacaan intertekstual dengan kerangka kritik sanad dan matan, *uṣūl al-fiqh*, serta *adab al-ikhtilāf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan tersebut tidak terbukti memiliki sanad *marfū'* yang sahih sehingga tidak dapat dipastikan sebagai sabda Nabi. Meskipun demikian, perbedaan pendapat dalam ijtihad yang memenuhi persyaratan keilmuan tetap dapat diterima berdasarkan dalil lain yang lebih kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan terhadap perbedaan pendapat perlu didasarkan pada kekuatan dalil, kompetensi, dan adab keilmuan. Temuan ini memperjelas pembedaan antara autentisitas hadis dan nilai etis suatu ungkapan serta memberikan landasan konseptual untuk memahami batas penerimaan perbedaan pendapat dalam Islam.

Kata Kunci: *Ikhtilāfu Ummatī Raḥmah*; Kritik Sanad; Kritik Matan; *Takhrīj*; *Adab Al-Ikhtilāf*

PENDAHULUAN

Perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Dalam kajian tafsir, fikih, usul fikih, kalam, dan hadis, para ulama sering memiliki pandangan yang berbeda karena adanya perbedaan dalam memahami bahasa, menerima informasi, menilai kekuatan dalil, serta menerapkan metode penetapan hukum (Chandra et al., 2025). Perbedaan tersebut dapat memberikan keluasan dalam memahami persoalan agama. Namun, perbedaan juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan ilmu dan adab yang baik. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, ungkapan *ikhtilāfu ummatī raḥmah* yang berarti "perbedaan pendapat umatku adalah rahmat" sering digunakan untuk menggambarkan bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang dapat membawa kebaikan (Anshori, 2018). Ungkapan ini banyak digunakan dalam pembicaraan keagamaan, terutama untuk menjelaskan perbedaan praktik ibadah, pilihan mazhab, dan pandangan hukum Islam.

Meskipun demikian, penggunaan ungkapan *ikhtilāfu ummatī raḥmah* perlu diperhatikan dari sisi sumber dan kebenaran penyandarannya kepada Nabi Muhammad saw. Persoalan muncul ketika ungkapan tersebut disampaikan dengan menyebutkan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, tetapi tidak disertai penjelasan mengenai sumber riwayat dan kualitas sanadnya. Dalam kajian hadis, sebuah ungkapan tidak dapat dinyatakan sebagai sabda Nabi

hanya karena sering dikutip atau memiliki makna yang dianggap baik (Arifah, 2019). Penyandaran suatu perkataan kepada Nabi harus didasarkan pada bukti periwayatan yang dapat diperiksa. (M. Anshori, 2018a) menjelaskan bahwa ungkapan *ikhtilāf ummatī raḥmah* perlu ditelusuri autentisitasnya karena tidak ditemukan dasar sanad yang meyakinkan untuk memastikan penyandarannya kepada Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas suatu ungkapan tidak selalu sejalan dengan kekuatan sumber periwayatannya.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan cara memahami makna perbedaan pendapat dalam Islam. Tidak semua perbedaan dapat dianggap sebagai Rahmat (Panggabean, 2019). Perbedaan yang muncul karena adanya perbedaan pemahaman terhadap dalil dan dilakukan melalui proses ijtihad yang memenuhi ketentuan keilmuan tentu berbeda dengan perselisihan yang didorong oleh kepentingan pribadi, fanatisme kelompok, atau pertentangan yang bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. (Ilmi et al., 2025) menjelaskan bahwa perbedaan pendapat para imam dapat memberikan manfaat dalam mengurangi fanatisme mazhab. Namun, manfaat tersebut tetap perlu dipahami dalam batas-batas kaidah ijtihad. Dengan demikian, penerimaan terhadap perbedaan pendapat tidak berarti membenarkan seluruh bentuk perselisihan. Perbedaan perlu dilihat berdasarkan dasar argumentasi, kemampuan orang yang menyampaikan pendapat, serta etika dalam menyikapinya (Saputra et al., 2026).

Berdasarkan persoalan tersebut, peneliti memandang bahwa ungkapan *ikhtilāfu ummatī raḥmah* perlu dikaji melalui dua sisi yang saling berkaitan, yaitu autentisitas periwayatan dan kandungan maknanya. Kedua sisi tersebut tidak dapat disamakan karena sebuah ungkapan yang memiliki pesan moral baik belum tentu terbukti berasal dari Nabi Muhammad saw. Sebaliknya, tidak terbuktinya suatu ungkapan sebagai hadis sahih juga tidak secara otomatis menjadikan seluruh gagasan yang terkandung di dalamnya salah. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan sanad untuk mengetahui dasar penyandaran ungkapan tersebut, sekaligus kritik matan untuk menguji kesesuaian kandungannya dengan Al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat. Pendekatan ini sejalan dengan kajian (Wasman et al., 2023) yang menekankan pentingnya kritik hadis secara kontekstual. (Tangngareng, 2016) juga membahas metodologi kritik kandungan hadis, sedangkan (Musyafiq, 2020) menjelaskan pentingnya koherensi dalam penilaian matan. Ketiga kajian tersebut memberikan dasar bahwa pemeriksaan hadis tidak cukup hanya memperhatikan teks, tetapi juga harus mempertimbangkan sumber dan kesesuaiannya dengan dalil lain.

Penelitian terdahulu telah membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan ini. (M. Anshori, 2018a), melalui penelitian berjudul "Melacak Otentisitas Ungkapan Ikhtilāf Ummatī Raḥmah", berfokus pada penelusuran keaslian ungkapan tersebut sebagai hadis. Penelitian ini menjadi salah satu dasar penting untuk memahami persoalan penyandaran ungkapan kepada Nabi. Sementara itu, (Hasan, 2023), dalam kajiannya mengenai ungkapan perbedaan pendapat para imam sebagai rahmat, lebih menekankan manfaat perbedaan pendapat dalam mengatasi fanatisme mazhab. Kedua penelitian tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda. Anshori lebih menekankan persoalan autentisitas riwayat, sedangkan al-'Umari membahas manfaat sosial dan keilmuan dari perbedaan pendapat.

Selain itu, penelitian mengenai metodologi kritik hadis juga memberikan landasan bagi pembahasan ini. (Tangngareng, 2016) membahas metode kritik kandungan hadis, sedangkan (Musyafiq, 2020) mengkaji metode koherensi dalam kritik matan. (Nurrohman & Kosasih, 2020) juga membahas pendekatan *tashih mutun* dalam menilai persoalan yang berkaitan dengan perbedaan atau kontroversi riwayat. Kajian yang lebih baru oleh Wasman, Mesraini, dan Suwendi (2023) menekankan pentingnya pendekatan kritis dan kontekstual dalam memahami hadis. Selanjutnya, (Wathoni et al., 2026) menawarkan kerangka penafsiran hadis yang memperhatikan autentisitas, ruang lingkup, dan *tarjiḥ*. Sementara itu, (Langaji et al., 2026) membahas pentingnya membedakan kritik metodologis dari sikap penolakan terhadap otoritas hadis. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan autentisitas dan pemahaman hadis membutuhkan pemeriksaan yang cermat melalui perangkat metodologi yang sesuai.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan dasar yang penting, masih terdapat ruang kajian yang perlu diperjelas, khususnya hubungan antara status autentisitas ungkapan *ikhtilāfu ummatī raḥmah*, kandungan maknanya, dan penggunaannya dalam memahami perbedaan pendapat. Kajian mengenai autentisitas perlu dihubungkan dengan pengujian matan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat. Selain itu, pembahasan mengenai manfaat perbedaan pendapat perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak digunakan untuk membenarkan penyandaran ungkapan yang belum terbukti sebagai sabda Nabi (Pandika & Efendi, 2026). Dengan kata lain, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya apakah ungkapan tersebut memiliki dasar periwayatan yang sahih, tetapi juga bagaimana gagasan tentang

perbedaan sebagai rahmat dapat dipahami secara tepat tanpa mengabaikan ketentuan ijtihad dan adab dalam Islam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga aspek analisis, yaitu autentisitas, semantik-normatif, dan penggunaan ungkapan dalam kehidupan keagamaan. Aspek autentisitas digunakan untuk menilai apakah ungkapan tersebut dapat dipastikan berasal dari Nabi Muhammad saw. Aspek semantik-normatif digunakan untuk memahami apakah gagasan mengenai perbedaan pendapat sebagai rahmat dapat diterima dengan batasan tertentu berdasarkan dalil yang lebih kuat. Sementara itu, aspek penggunaan membahas bagaimana ungkapan tersebut seharusnya dipahami dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam (Husna et al., 2024). Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada kritik sanad dan matan, kaidah *uṣūl al-fiqh*, serta konsep *adab al-ikhtilāf*. Kritik sanad dan matan digunakan untuk memeriksa sumber serta kandungan riwayat, sedangkan *uṣūl al-fiqh* dan *adab al-ikhtilāf* digunakan untuk menjelaskan batas perbedaan pendapat yang dapat diterima secara keilmuan dan etika.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan sanad dan status penyandaran ungkapan *ikhtilāfu ummatī raḥmah* kepada Nabi Muhammad saw., menguji kandungan matannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat, serta menjelaskan batas pemahaman ungkapan tersebut dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai perbedaan antara autentisitas suatu hadis dan nilai etis yang terkandung dalam sebuah ungkapan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan bahwa penghormatan terhadap perbedaan pendapat perlu berjalan bersama dengan ketelitian dalam menjaga keaslian sumber ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kedudukan ungkapan *ikhtilāfu ummatī raḥmah* berdasarkan sumber ajaran Islam, kaidah penilaian hadis, serta prinsip penalaran hukum Islam (Mustari et al., 2026). Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data dari masyarakat, melainkan pada pemeriksaan sumber tertulis yang berkaitan dengan autentisitas sanad, kandungan matan, dan batas pemahaman perbedaan pendapat dalam Islam. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah

menilai dasar penyandaran suatu ungkapan kepada Nabi Muhammad saw. sekaligus menganalisis kesesuaian maknanya dengan dalil yang lebih kuat (Alfreda & Insan, 2024).

Desain penelitian menggunakan rancangan deskriptif-analitis. Rancangan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan redaksi *ikhtilāfu ummatī raḥmah*, menelusuri sumber periwayatannya, membandingkan penilaian para ulama hadis, kemudian menganalisis kandungan maknanya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat(M. M. Anshori, 2018). Melalui rancangan tersebut, penelitian diarahkan untuk menjawab tiga fokus kajian, yaitu kedudukan sanad dan status penyandaran ungkapan kepada Nabi, kesesuaian kandungan matan dengan dalil yang lebih kuat, serta batas penerapan gagasan perbedaan pendapat sebagai rahmat dalam kehidupan umat Islam. Analisis dilakukan secara bertahap agar penilaian terhadap autentisitas riwayat tidak dicampuradukkan dengan penilaian terhadap nilai etis suatu ungkapan.

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan, responden, maupun informan karena seluruh data diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumen tertulis. Oleh karena itu, teknik sampling dalam pengertian pemilihan responden tidak digunakan. Sumber penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan objek kajian dan kebutuhan analisis. Sumber data dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder (Wijaya et al., 2025). Sumber primer meliputi Al-Qur'an, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, serta kitab-kitab yang membahas hadis populer dan kaidah perbedaan pendapat, seperti *al-Maqāṣid al-Ḥasanah* karya al-Sakhāwī, *al-Durar al-Muntathirah* karya al-Suyūṭī, dan *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah* karya al-Albānī. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal, buku metodologi hadis, dan penelitian terdahulu yang membahas kritik sanad, kritik matan, serta perbedaan pendapat dalam Islam, termasuk penelitian (M. Anshori, 2018a), (Tangngareng, 2016) dan (Musyafiq, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari kitab hadis, kitab kritik hadis, buku, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian (Rusli et al., 2025). Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mencatat dan mengelompokkan data tertulis berdasarkan bentuk redaksi ungkapan, sumber periwayatan, status atribusi, pendapat para ulama, serta kandungan maknanya. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan mengidentifikasi redaksi asli *ikhtilāfu ummatī raḥmah* dan variasi ungkapan yang memiliki makna berdekatan. Selanjutnya, dilakukan penelusuran sumber riwayat untuk

mengetahui keberadaan sanad yang dapat diperiksa (Farid, 2025). Data yang ditemukan kemudian dibandingkan dengan penilaian para ulama hadis serta dalil Al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat. Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan silang terhadap sumber klasik, penelitian ilmiah terdahulu, dan dalil lain yang relevan. Dengan demikian, kesimpulan tidak hanya didasarkan pada satu kutipan atau satu pendapat, tetapi mempertimbangkan keterkaitan berbagai sumber yang digunakan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan *takhrīj* hadis dan pembacaan intertekstual. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan (Bakir, 2020). Pertama, mengidentifikasi redaksi ungkapan yang menjadi objek penelitian serta membedakannya dari variasi ungkapan lain yang memiliki kemiripan makna. Kedua, melakukan *takhrīj* untuk menelusuri sumber periwayatan dan memeriksa apakah terdapat sanad *marfū'* yang dapat diverifikasi. Ketiga, mengelompokkan dan membandingkan penilaian para ulama mengenai status periwayatan ungkapan tersebut. Keempat, melakukan kritik matan dengan membandingkan kandungan ungkapan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat (Ahmad, 2019). Kelima, menganalisis jenis perbedaan pendapat, terutama dengan membedakan perbedaan dalam wilayah ijtihad dan perselisihan yang bertentangan dengan dalil yang kuat. Keenam, menafsirkan hasil analisis berdasarkan prinsip *uṣūl al-fiqh* dan *adab al-ikhtilāf* untuk merumuskan batas pemahaman ungkapan tersebut (Karahan, 2020). Melalui tahapan ini, penelitian dapat membedakan antara kepastian autentisitas hadis, nilai etis yang terkandung dalam suatu ungkapan, dan penggunaannya dalam menyikapi perbedaan pendapat. Penelitian ini juga membatasi kesimpulan berdasarkan sumber yang berhasil ditelusuri dan tidak mengklaim telah memeriksa seluruh manuskrip hadis yang pernah ada.

HASIL

Teks Asli dan Variasi Redaksi Ungkapan

Objek utama dalam penelitian ini adalah ungkapan berbahasa Arab:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

Transliterasi: Ikhtilāfu ummatī raḥmah.

Artinya: "Perbedaan (pendapat) umatku adalah rahmat."

Ungkapan tersebut dikenal luas dan sering digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam merupakan sesuatu yang

dapat membawa kebaikan (M. Anshori, 2018a). Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa ungkapan ini perlu diperiksa terlebih dahulu dari segi sumber dan status penyandarannya kepada Nabi Muhammad saw.

Dalam literatur ditemukan beberapa ungkapan lain yang memiliki makna berdekatan, di antaranya ikhtilāf aṣḥābī lakum raḥmah yang berarti perbedaan para sahabatku merupakan rahmat bagi kalian, serta ikhtilāf al-'ulamā' raḥmah yang berarti perbedaan para ulama adalah rahmat. Meskipun memiliki kemiripan makna, ketiga ungkapan tersebut mempunyai subjek yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing tidak dapat langsung dianggap sebagai satu riwayat yang sama.

Perbedaan redaksi tersebut juga berpengaruh terhadap luasnya makna. Kata ummatī memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat mencakup ulama, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang berbeda pendapat. Sementara itu, istilah al-'ulamā' lebih khusus merujuk kepada kelompok orang yang memiliki pengetahuan. Dengan demikian, perubahan redaksi dapat memengaruhi pemahaman dan konsekuensi penggunaan ungkapan tersebut.

Hasil Penelusuran Sanad dan Status Atribusi

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa ungkapan ikhtilāfu ummatī raḥmah tidak memiliki sanad marfū' sahih yang dapat dipastikan dan diverifikasi. Persoalan utamanya terletak pada tidak tersedianya jalur periwayatan lengkap yang dapat diperiksa secara memadai. Karena itu, penilaian terhadap para perawi, hubungan guru dan murid, serta kesinambungan sanad tidak dapat dilakukan sebagaimana pemeriksaan terhadap hadis yang memiliki rangkaian periwayatan jelas. Sejumlah ulama yang membahas hadis-hadis populer memberikan perhatian terhadap ungkapan tersebut. Al-Sakhāwī menunjukkan kesulitan menemukan asal riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Al-Suyūṭī menyebutkan kemungkinan adanya sumber yang belum sampai kepadanya, tetapi kemungkinan tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa sanadnya benar-benar tersedia. Sementara itu, al-Albānī menilai bahwa ungkapan populer tersebut tidak memiliki dasar periwayatan yang dapat diterima.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kemunculan sebuah ungkapan dalam kitab atau literatur keagamaan tidak secara otomatis membuktikan bahwa ungkapan tersebut diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Popularitas suatu kalimat di tengah masyarakat juga tidak dapat menggantikan pemeriksaan terhadap sumber dan jalur periwayatannya. Selain itu, terdapat kecenderungan mencampurkan ungkapan tersebut dengan atsar mengenai keluasan

pendapat para sahabat. Padahal, atsar yang berasal dari sahabat tidak sama dengan hadis marfūʿ yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, perbedaan antara hadis marfūʿ, mawqūf, dan maqṭūʿ tetap harus diperhatikan.

Hasil Pengujian Matan Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Pengujian matan menunjukkan bahwa makna perbedaan pendapat perlu dipahami secara hati-hati. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan di antara manusia, tetapi tidak semua bentuk perselisihan mendapatkan penilaian positif. Surah Hūd [11]: 118–119 menjelaskan kenyataan bahwa manusia memiliki perbedaan. Namun, ayat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh bentuk pertentangan merupakan sesuatu yang baik. Di sisi lain, Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk menjaga persatuan dan menghindari perselisihan yang dapat melemahkan. Hal ini terdapat dalam QS al-Anfāl [8]: 46 dan QS Āli 'Imrān [3]: 103. Al-Qur'an juga memerintahkan agar perkara yang diperselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasul sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisā' [4]: 59 dan QS al-Shūrā [42]: 10.

Hasil pengujian terhadap hadis yang lebih kuat menunjukkan adanya dasar untuk menghargai perbedaan dalam proses ijtihad. Salah satu contohnya adalah peristiwa perbedaan pemahaman para sahabat ketika melaksanakan salat Asar dalam perjalanan menuju Banū Qurayẓah. Sebagian sahabat memahami perintah Nabi secara tekstual dengan melaksanakan salat setelah sampai di tujuan. Sementara itu, sebagian lainnya memahami maksud perintah tersebut sebagai dorongan untuk mempercepat perjalanan sehingga tetap melaksanakan salat ketika waktunya tiba. Dalam riwayat tersebut, Nabi tidak mencela salah satu kelompok. Selain itu, terdapat hadis tentang hakim yang berijtihad. Hakim yang benar dalam ijtihadnya memperoleh dua pahala, sedangkan hakim yang keliru setelah melakukan ijtihad memperoleh satu pahala. Hadis ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil pemikiran dapat terjadi dalam proses ijtihad, tetapi tetap terdapat ukuran benar dan salah serta persyaratan keilmuan bagi orang yang melakukan ijtihad.

Hasil Klasifikasi Bentuk Perbedaan Pendapat

Berdasarkan penelusuran terhadap sumber dan pembahasan mengenai ikhtilaf, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pendapat tidak dapat disamakan seluruhnya. Terdapat perbedaan yang dapat diterima karena memiliki dasar keilmuan, tetapi terdapat pula

perselisihan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan dalil yang kuat atau menimbulkan permusuhan. Secara umum, hasil penelitian membedakan perbedaan pendapat menjadi tiga bentuk, yaitu ikhtilāf al-tanawwu‘, perbedaan ijtihadi, dan perselisihan tercela. Perbedaan tanawwu‘ merupakan variasi praktik yang masing-masing memiliki dasar. Perbedaan ijtihadi terjadi karena adanya perbedaan pemahaman para mujtahid terhadap dalil yang masih memungkinkan penafsiran. Sementara itu, perselisihan tercela mencakup sikap fanatik, penolakan terhadap bukti yang kuat, serta tindakan yang merendahkan pihak lain.

Tabel 1. Hasil Klasifikasi Perbedaan Pendapat

Bentuk perbedaan	Pengertian	Keterangan
Ikhtilāf al-tanawwu‘	Perbedaan dalam bentuk pelaksanaan yang memiliki dasar	Dapat diterima dan hidup berdampingan
Perbedaan ijtihadi	Perbedaan hasil pemahaman mujtahid terhadap dalil yang bersifat ẓannī	Dapat diterima selama memenuhi syarat ijtihad
Perselisihan tercela	Perbedaan yang didorong fanatisme, menolak dalil kuat, atau menimbulkan permusuhan	Tidak dapat dianggap sebagai rahmat

Hasil Rekonstruksi Pemahaman Ungkapan

Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa ungkapan ikhtilāfu ummatī raḥmah tidak dapat dipastikan sebagai hadis sahih yang berasal dari Nabi Muhammad saw. Meskipun demikian, gagasan mengenai keluasan dalam perbedaan pendapat tetap dapat diterima secara bersyarat apabila didukung oleh dalil lain yang lebih kuat. Penelitian ini merumuskan tiga langkah untuk memahami ungkapan tersebut secara bertanggung jawab. Pertama, memeriksa sumber dan status penyandaran suatu pernyataan. Kedua, menguji kandungan maknanya berdasarkan Al-Qur’an, hadis yang lebih kuat, serta kaidah penalaran hukum Islam. Ketiga, menilai penggunaannya berdasarkan jenis perbedaan, kompetensi pihak yang berbeda pendapat, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ungkapan yang lebih tepat digunakan sebagai kesimpulan etis adalah: “Perbedaan ijtihad yang berlandaskan dalil dan dijalankan dengan adab dapat menjadi jalan keluasan bagi umat.” Kalimat tersebut merupakan rumusan normatif penulis, bukan hadis Nabi Muhammad saw.

PEMBAHASAN

Kedudukan Sanad dan Problematika Atribusi Hadis Ikhtilāfu Ummatī Raḥmah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan ikhtilāfu ummatī raḥmah tidak terbukti memiliki sanad marfū'sahih yang dapat diverifikasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya membedakan antara ungkapan yang populer di tengah masyarakat dan hadis yang benar-benar memiliki dasar periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu kalimat dapat dikenal luas, dikutip dalam ceramah, dan digunakan dalam tulisan keagamaan, tetapi keadaan tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa kalimat itu berasal dari Nabi Muhammad saw. Dalam ilmu hadis, keberadaan sanad merupakan bagian penting untuk mengetahui asal suatu Riwayat (Ali, 2004). Pemeriksaan sanad tidak cukup hanya dengan menemukan suatu kalimat dalam kitab atau sumber tertentu. Pemeriksaan juga harus memperhatikan hubungan antara para perawi, kesinambungan periwayatan, serta kualitas masing-masing perawi. Apabila rangkaian sanad tidak tersedia secara jelas, penilaian terhadap para perawi tidak dapat dilakukan secara lengkap.

Hal tersebut menjelaskan mengapa penelitian ini tidak menyusun tabel nama-nama perawi untuk ungkapan tersebut. Penyusunan daftar perawi tanpa adanya jalur sanad yang dapat dipastikan justru berpotensi menghasilkan rekonstruksi yang tidak didukung bukti. Oleh karena itu, kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa sanad marfū'sahih untuk ungkapan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan sumber yang diteliti. Temuan ini juga memperlihatkan pentingnya memahami istilah lā aṣla lah secara hati-hati. Istilah tersebut dalam pembahasan hadis populer dapat menunjukkan bahwa asal sanadnya tidak diketahui atau tidak berhasil ditemukan oleh kritikus. Namun, hal itu tidak otomatis berarti seluruh kandungan maknanya salah. Dengan demikian, penilaian terhadap sanad harus dipisahkan dari penilaian terhadap nilai etis yang terkandung dalam suatu ungkapan.

Perbedaan antara hadis marfū', mawqūf, dan maqṭū' juga menjadi hal penting dalam penelitian ini. Perkataan sahabat atau ulama yang menjelaskan keluasan perbedaan pendapat tidak boleh langsung dipindahkan menjadi sabda Nabi. Setiap bentuk penyandaran memiliki kedudukan dan konsekuensi yang berbeda. Oleh sebab itu, penggunaan ungkapan ikhtilāfu ummatī raḥmah sebaiknya tidak disertai pernyataan pasti bahwa Rasulullah saw. pernah mengucapkannya.

Analisis Matan Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang Lebih Kuat

Hasil pengujian matan memperlihatkan bahwa gagasan mengenai perbedaan pendapat harus dibaca dengan memperhatikan keseluruhan petunjuk Al-Qur'an. Al-Qur'an memang mengakui adanya perbedaan di antara manusia, tetapi pengakuan terhadap kenyataan perbedaan tidak berarti bahwa semua bentuk perselisihan dibenarkan. QS Hūd [11]: 118–119 menunjukkan adanya kenyataan perbedaan di antara manusia. Akan tetapi, ayat tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap pertentangan. Hal ini perlu dibedakan dari ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam menjaga persatuan, seperti QS al-Anfāl [8]: 46 dan QS Āli 'Imrān [3]: 103. Kedua ayat tersebut memberikan batas bahwa perselisihan yang menyebabkan perpecahan dan melemahkan umat bukanlah sesuatu yang patut dibenarkan.

Selain itu, QS al-Nisā' [4]: 59 memerintahkan agar perkara yang diperselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Perintah ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat membutuhkan pedoman penyelesaian. Dengan demikian, perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan dalil atau menganggap semua pendapat memiliki kedudukan yang sama. Pemahaman tersebut diperkuat oleh hadis sahih mengenai peristiwa salat Asar di Banū Qurayẓah. Perbedaan yang terjadi di antara para sahabat dalam memahami perintah Nabi menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat ruang bagi perbedaan penafsiran. Namun, peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan seluruh bentuk pertentangan. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan cara memahami instruksi Nabi, bukan karena keinginan untuk saling menjatuhkan.

Hadis mengenai hakim yang berijtihad juga memberikan penjelasan penting. Pemberian satu pahala kepada hakim yang keliru setelah melakukan ijtihad menunjukkan adanya penghargaan terhadap proses pemikiran yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, hadis tersebut tetap membedakan antara hasil yang benar dan hasil yang keliru. Artinya, penghargaan terhadap proses ijtihad tidak berarti semua pendapat otomatis benar. Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat dipahami bahwa nilai positif perbedaan pendapat terletak pada adanya usaha memahami dalil, kompetensi orang yang melakukan ijtihad, serta sikap saling menghargai. Oleh karena itu, kedua riwayat tersebut lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan toleransi dalam perbedaan ijtihad daripada menggunakan ungkapan populer yang sanadnya tidak dapat dipastikan.

Batas Perbedaan Pendapat dalam Perspektif Uṣūl al-Fiqh dan Adab al-Ikhtilāf

Perbedaan pendapat dalam Islam tidak dapat dipahami hanya dari banyaknya pendapat yang muncul. Setiap pendapat perlu dilihat berdasarkan sumber dalil, cara memahami teks, dan kemampuan orang yang menyampaikan pendapat tersebut. Dalam hal ini, uṣūl al-fiqh memberikan dasar untuk memahami bagaimana suatu hukum ditetapkan, sedangkan adab al-ikhtilāf memberikan pedoman mengenai sikap ketika menghadapi perbedaan. Perbedaan ikhtilāf al-tanawwu' menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk praktik yang sama-sama memiliki dasar. Perbedaan seperti ini dapat diterima karena tidak selalu menunjukkan pertentangan dalam prinsip hukum. Sementara itu, perbedaan ijtihadi muncul ketika para mujtahid memiliki pemahaman yang berbeda terhadap dalil yang masih memungkinkan penafsiran. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan informasi hadis, pemahaman bahasa, metode penarikan hukum, atau pertimbangan terhadap dalil.

Namun, tidak semua perbedaan dapat dimasukkan ke dalam dua kategori tersebut. Perselisihan yang muncul karena fanatisme, penolakan terhadap dalil yang kuat, atau keinginan untuk merendahkan pihak lain tidak dapat disebut sebagai perbedaan yang membawa rahmat. Dalam keadaan seperti ini, ungkapan ikhtilāfu ummatī raḥmah justru berisiko digunakan untuk membenarkan perilaku yang bertentangan dengan tujuan menjaga persaudaraan. Oleh karena itu, toleransi terhadap perbedaan pendapat bukan berarti menganggap seluruh pendapat benar. Seseorang tetap dapat menilai bahwa suatu pendapat memiliki argumentasi yang lebih kuat tanpa harus merendahkan orang yang memiliki pendapat berbeda. Sikap tersebut menunjukkan bahwa penghargaan terhadap perbedaan dapat berjalan bersama dengan kewajiban untuk memeriksa kebenaran dalil.

Dalam perspektif adab al-ikhtilāf, perbedaan seharusnya menjadi ruang untuk saling belajar, menjelaskan alasan, dan memperbaiki pemahaman. Kesatuan umat tidak harus diwujudkan melalui keseragaman seluruh pendapat, khususnya dalam persoalan cabang yang memang memungkinkan perbedaan ijtihad. Akan tetapi, perbedaan tersebut tetap harus dijalankan dengan ilmu, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati.

Problematika Penggunaan Ungkapan dalam Masyarakat Kontemporer

Salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan ungkapan ikhtilāfu ummatī raḥmah sebagai dasar untuk membenarkan berbagai bentuk perbedaan. Ungkapan tersebut sering digunakan dalam ceramah, tulisan keagamaan, maupun

media sosial. Penggunaannya memang dapat memberikan pesan positif mengenai pentingnya menghargai perbedaan. Namun, persoalan muncul ketika ungkapan tersebut disampaikan secara langsung sebagai sabda Nabi tanpa penjelasan mengenai status sumbernya. Perkembangan media digital membuat suatu kalimat lebih mudah tersebar tanpa disertai informasi mengenai sumber, nomor hadis, atau penilaian ulama. Akibatnya, masyarakat dapat menerima suatu pernyataan sebagai hadis hanya karena ditampilkan menggunakan bahasa Arab atau disertai kalimat "Rasulullah bersabda". Keadaan ini menunjukkan pentingnya literasi hadis agar masyarakat dapat membedakan hadis Nabi, perkataan sahabat, perkataan ulama, dan ungkapan yang berkembang di tengah masyarakat.

Penelitian ini menemukan tiga bentuk kesalahan pemahaman yang perlu diperhatikan. Pertama, generalisasi, yaitu menganggap setiap bentuk pertengkaran dan perselisihan sebagai rahmat. Kedua, penyamaan derajat argumentasi, yaitu memperlakukan pendapat ahli yang didukung dalil sama dengan pendapat yang tidak memiliki dasar yang jelas. Ketiga, penyalahgunaan ungkapan, yaitu menggunakan kalimat tentang rahmatnya perbedaan untuk menghentikan kritik atau memaksa orang lain menerima suatu pendapat. Di sisi lain, penolakan terhadap ungkapan tersebut juga perlu disampaikan dengan cara yang tepat. Menjelaskan bahwa suatu ungkapan tidak terbukti sebagai hadis bukan berarti menolak seluruh nilai toleransi dalam Islam. Penjelasan tersebut sebaiknya disertai dengan dalil lain yang lebih kuat, seperti hadis tentang perbedaan pemahaman sahabat di Banū Qurayẓah dan hadis mengenai pahala hakim yang melakukan ijtihad.

Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memahami pentingnya menghargai perbedaan tanpa harus menggunakan atribusi hadis yang tidak dapat dipastikan. Dalam konteks pendidikan dan dakwah, ungkapan tersebut dapat disebut sebagai ungkapan yang populer, bukan secara pasti sebagai sabda Nabi. Cara ini lebih sesuai dengan prinsip kejujuran ilmiah dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi keagamaan.

Rekonstruksi Pemahaman Ikhtilaf secara Bertanggung Jawab

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, pemahaman mengenai ikhtilaf perlu dibangun melalui tiga tahapan yang saling berhubungan. Tahap pertama adalah pemeriksaan sumber. Setiap pernyataan yang disandarkan kepada Nabi harus diperiksa asal dan sanadnya. Apabila tidak ditemukan bukti yang memadai, penyandaran tersebut tidak boleh dinyatakan secara pasti. Tahap kedua adalah pengujian kandungan makna. Suatu ungkapan perlu dibandingkan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat, serta kaidah uṣūl al-fiqh. Tahap ini

bertujuan untuk mengetahui apakah kandungan suatu pernyataan sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Namun, kesesuaian makna tidak dapat digunakan sebagai pengganti bukti autentisitas sanad.

Tahap ketiga adalah penilaian terhadap penerapan ungkapan dalam kehidupan. Perbedaan perlu dilihat berdasarkan jenis persoalan, kompetensi orang yang berbeda pendapat, dasar argumentasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan cara tersebut, perbedaan yang memiliki dasar keilmuan dapat dihargai, sedangkan perselisihan yang menimbulkan permusuhan tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bahwa perbedaan merupakan rahmat.

Tabel 2. Rekonstruksi Pemahaman Ikhtilaf secara Bertanggung Jawab

Tahapan	Fokus pemeriksaan	Hasil yang diharapkan
Verifikasi sumber	Memeriksa asal ungkapan dan sanad	Tidak menyandarkan ungkapan kepada Nabi tanpa bukti
Pengujian makna	Membandingkan dengan Al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat	Memahami perbedaan secara proporsional
Penilaian penerapan	Memeriksa jenis ikhtilaf, kompetensi, dan dampaknya	Menghargai ijtihad yang sah dan menghindari perselisihan tercela

Melalui tiga tahapan tersebut, pesan positif mengenai toleransi tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan ketelitian dalam ilmu hadis. Perbedaan ijtihad yang didasarkan pada dalil dan dilakukan dengan adab dapat menjadi jalan keluasan bagi umat. Akan tetapi, kalimat tersebut harus dipahami sebagai kesimpulan normatif, bukan sebagai hadis Nabi yang telah terbukti kesahihannya. Dengan demikian, kritik terhadap sanad dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Kritik sanad diperlukan untuk menjaga kejujuran dalam penyandaran hadis, sedangkan adab al-ikhtilāf diperlukan untuk menjaga hubungan baik di tengah perbedaan pemahaman. Keduanya perlu diterapkan secara bersamaan agar masyarakat tidak terjebak dalam fanatisme maupun sikap yang menganggap semua pendapat sama tanpa mempertimbangkan kekuatan dalil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ungkapan ikhtilāfu ummatī raḥmah merupakan ungkapan yang populer dalam kehidupan keagamaan, tetapi tidak ditemukan sanad marfū' sahih yang dapat dipastikan dan diverifikasi untuk

menyandarkannya kepada Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, ungkapan tersebut tidak sebaiknya disampaikan secara pasti dengan menyebut bahwa Rasulullah saw. pernah mengucapkannya. Kesimpulan ini berkaitan dengan status penyandaran ungkapan, bukan berarti menolak seluruh nilai positif yang terkandung dalam gagasan menghargai perbedaan pendapat.

Dari sisi matan, penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak membenarkan semua bentuk perselisihan. Perbedaan pendapat harus tetap dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak boleh menimbulkan perpecahan yang melemahkan umat. Meskipun demikian, hadis sahih mengenai perbedaan pemahaman para sahabat di Banū Qurayẓah dan hadis tentang pahala hakim yang berijtihad menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk menghargai perbedaan dalam proses ijtihad. Dengan demikian, perbedaan dapat menjadi jalan keluasan apabila didasarkan pada dalil, dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, dan disertai adab dalam menyampaikan pendapat. Perbedaan juga perlu dibedakan berdasarkan bentuk dan dasar kemunculannya. Ikhtilāf al-tanawwu' dan perbedaan ijtihadi yang memiliki dasar keilmuan dapat diterima, sedangkan perselisihan yang didorong oleh fanatisme, penolakan terhadap dalil yang kuat, dan keinginan merendahkan pihak lain tidak dapat dianggap sebagai rahmat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hadis, khususnya dalam membedakan popularitas suatu ungkapan dengan keabsahan penyandarannya kepada Nabi Muhammad saw. Penelitian ini menunjukkan bahwa ungkapan yang sering digunakan dalam masyarakat tetap perlu diperiksa melalui penelusuran sumber dan kritik sanad. Selain itu, kesesuaian suatu makna dengan prinsip ajaran Islam tidak dapat menggantikan pembuktian autentisitas riwayat. Dari sisi pemahaman keagamaan, penelitian ini juga menegaskan bahwa kritik terhadap hadis tidak harus bertentangan dengan sikap menghargai perbedaan. Nilai toleransi dan keluasan dalam ijtihad tetap dapat dijelaskan melalui Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat, serta prinsip uṣūl al-fiqh dan adab al-ikhtilāf. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa, pendidik, pendakwah, dan masyarakat agar lebih teliti dalam membedakan hadis Nabi, atsar sahabat, perkataan ulama, dan ungkapan populer yang beredar dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menelusuri sejarah kemunculan dan perkembangan redaksi ikhtilāfu ummatī raḥmah secara lebih mendalam. Penelusuran dapat dilakukan dengan menginventarisasi kemunculan ungkapan

tersebut dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab mazhab, dan manuskrip yang relevan untuk mengetahui bagaimana ungkapan tersebut berkembang serta mengalami perubahan penyandaran dari waktu ke waktu. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji hubungan antara tradisi perbedaan pendapat dalam fikih dengan pemahaman masyarakat terhadap ungkapan tersebut, termasuk penggunaannya dalam ceramah, pendidikan, dan media sosial. Pendekatan lapangan dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan ungkapan tersebut dalam kehidupan keagamaan.

Pada akhirnya, kehati-hatian dalam menyandarkan suatu perkataan kepada Nabi Muhammad saw. harus tetap dijaga tanpa menghilangkan sikap saling menghormati dalam menghadapi perbedaan. Perbedaan ijtihad yang berlandaskan dalil dan dijalankan dengan adab dapat menjadi jalan keluasan bagi umat. Sebaliknya, perselisihan yang mengarah pada permusuhan, fanatisme, dan pengabaian terhadap kebenaran harus dihindari. Dengan demikian, menjaga keaslian sumber ajaran Islam dan menghargai perbedaan pendapat merupakan dua hal yang perlu berjalan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, J. (2019). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *June, 1*(5), 1–12.

Ali, M. (2016). Sejarah dan Kedudukan Sanad dalam Hadis Nabi. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis, 7*(1), 51–64. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/7191

Anshori, M. (2018). Melacak Otentisitas Ungkapan Ikhtilāf Ummatī Raḥmah. *Jurnal Living Hadis, 3*(1), 121–156. https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1300

Arifah, D. (2019). Hadis "Keutamaan Menyampaikan Sabda Nabi": Tinjauan Teori Common Link G. H. A. Juynboll. *Jurnal Living Hadis, 4*(2), 181–207. https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1928

Bakir, M. (2020). Teknik-Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya. *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah, 5*(1), 51–72. https://doi.org/10.33511/misykat.v5n1.51-72

Chandra, A. A., Al-Bukhori, A., Nabila, M. P., Alya, N., Khusnul, R., Audriana, V., & Putri, S. A. (2025). Urgensi Ushul Fiqih dalam Memahami Perbedaan Pendapat Ulama. *Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH), 1*(1), 101–107. https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/id/article/view/174

Farid, A., & Idul Millah, M. (2025). Penerapan Studi Hadist Tematik Dibidang Aqidah Eskatologi. *Global Research and Innovation Journal, 1*(2), 1069–1077. https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/260

Hasan, A. R. (2023). *Paradigma Baru Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/2143/

Husna, F. M., Mahmud, I., Khasanah, E., Arifin, Z., Setyorini, I., Setiawan, I., Zaman, W. K., Putri, A. R., Apriliana, E. N., Fauzi, A., Umam, K., Wahyuni, I., Adawiyah, S. R., & Azis, A. (2024). *Refleksi Hermeneutika dalam Studi Islam: Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat maupun Timur (Islam)*. Tahta Media. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/723

Ilmi, D. A., Zanzabil, M. A. A., Khoerunnisa, Q., Al-Adli, M. I. M., & Siyono. (2025). Transformasi Pemahaman Mazhab dalam Pendidikan Islam dari Fanatisme menuju Toleransi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 2*(4), 254–269. https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i4.1597

Karahan, M. (2016). Are candidate coaches ready for coaching? Coaching efficacy of candidate coaches. *World Journal of Research and Review, 3*(6), 9–14. https://www.wjrr.org/are-candidate-coaches-ready-for-coaching-coaching-efficacy-of-candidate-coaches-

Langaji, A., Ilham, M., & Hasanuddin, M. I. (2026). Reframing "hadith rejection": Epistemological reduction and methodological diversity in contemporary hadith studies. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 27*(1), 220–232. https://doi.org/10.14421/esensia.v27i1.7861

Mustari, N. A., Afdal, M. R., Khalis, M. I., & Ruhaya, B. (2026). The ethics of ikhtilaf in Islamic law in building social harmony within Muslim communities. *Episteme: Jurnal Kajian Mahasiswa, 2*(2), 105–118. https://journal.bustanululum.ac.id/index.php/episteme/article/view/637

Musyafiq, A. (2019). Coherence method in matan criticism. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 20*(1), 37–50. https://doi.org/10.14421/esensia.v20i1.1741

Nurrohman, M. R., & Kosasih, E. (2020). Diskursus Kritik Matan: Pendekatan Tashih Mutūn terhadap Kontroversi Riwayat Rasulullah Saw Menyalatkan Ibn Ubay. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, 5*(1), 1–11. https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.8959

Pandika, Y. M., & Efendi, N. (2026). Problem Autentisitas Hadis dalam Kajian Kontemporer: Tinjauan Literatur atas Kritik Sanad-Matan, Pendekatan Historis, dan Autentikasi Digital. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis, 6*(2), 391–403. https://doi.org/10.62359/dirayah.v6i02.1346

Panggabean, S. R. (2019). *Perbedaan Adalah Rahmat*. https://doi.org/10.31227/osf.io/e26sk

Rusli, Y., Arifin, T., & Ulummudin, U. (2025). Teknik Studi Kritis atas Kitab-Kitab Hadits. *Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society, 2*(1), 32–48. https://doi.org/10.63142/cakrawala.v2i1.69

Saputra, D., Fatwa, A. M., Arifin, M. R., & Amin, M. (2026). Khilafiyah dan Perbandingan Mazhab. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4), 13254–13267. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5715

Syamsul, I., Labib, M. A. D. I., & Anisa, F. N. (2024). Ilmu Al-Jarḥ Wa Al-Ta'dīl dalam Hadis (Studi Komparatif Metodologi Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hatim Ar-Razi). *Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 16*(2), 183–204. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i2.1262

Tangngareng, T. (2016). Methodology of hadith content criticism: A study on the thought of Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabi. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 17*(1), 97–110. https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1281

Wasman, Mesraini, & Suwendi. (2023). A critical approach to prophetic traditions: Contextual criticism in understanding hadith. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 61*(1), 1–17. https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.1-17

Wathoni, L. M. N., Firdaus, A., & Jaya, J. (2026). An authenticity, scope, and tarjīḥ: An operational framework for contemporary hadith interpretation applied to four ethical issues. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, 11*(1), 134–166. https://doi.org/10.15575/diroyah.v11i1.57173

Wijaya, F. R., Lubis, F. A. R., Siregar, M. N. S., & Batubara, A. A. F. (2025). Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait. *Edukatif, 3*(2), 271–276. https://doi.org/10.65311/je.v3i2.1567